

PENYELENGGARAAN - PENGUSAHAAN – ANGKUTAN LAUT  
2022

PERMENHUB NO. 23 TAHUN 2022, BN 2022 / NO. 973, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 93 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

- ABSTRAK
- bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan dan pengusaha angkutan laut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 22 Tahun 2011; PERPRES No. 68 Tahun 2019; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENHUB No. PM 93 Tahun 2013; PERMENHUB No. PM 74 Tahun 2016; PERMENHUB No. PM 17 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut meliputi mengubah beberapa ketentuan Pasal 5, Pasal 17, Pasal 47, Pasal 50, Pasal 52, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 dan menghapus Pasal 18, Pasal 51 serta menyisipkan Pasal 116A diantara Pasal 116 dan BAB XI dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966).
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2022 dan ditetapkan tanggal 20 September 2022.